



PUTUSAN

Nomor : 402/ Pid.Sus/2013/PN.STB.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA"**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili Perkara Pidana Khusus pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini, dalam perkara terdakwa : ----

Nama lengkap	: ERWIN AIS CEPE
	: Pasar XII
Tempat lahir	
Umur/ tanggal lahir	: 33 tahun / 25 April 1980
	: Laki-laki.
	: Indonesia.
Jenis kelamin	
Kebangsaan	: Dusun III Pondok Merpati Desa Cinta Raja Kecamatan Secangga
	Kabupaten Langkat.
Tempat Tinggal	: Islam.
	: Buruh Harin Lepas PT. Buana Estate
	: SD
Agama	
Pekerjaan	
Pendidikan	



Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d 04 Juni 2013;

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 05 Juni 2013 s/d 14 Juli 2013; --

3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 11 Juli 2013 s/d 30 Juli 2013;

4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 16 Juli 2013 s/d 14 Agustus 2013;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 15 Agustus 2013 s/d 13 Oktober 2013 ;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh SYAHRIAL, S.H., Penasehat Hukum / Advokat dari kantor Law Office SYAHRIAL, S.H. & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis Kec. Gebang Kabupaten Langkat, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 402/ Pid.Sus/2013/PN.STB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Juli 2013;-----

PENGADILAN

NEGERI

tersebut;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas;

-

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 402/Pid.Sus/2013/PN.STB., tertanggal 16 Juli 2013 tentang penunjukan Majelis yang memeriksa perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 402/Pid.Sus/2013/PN.STB., tertanggal 16 Juli 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum No.PDM-115/N.2.25/Ep.3/07/2013 tertanggal 15 Juli 2013;-----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum atas
Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan No.PDM-115/N.2.25/Ep.3/07/2013 tertanggal 15 Juli
2013 melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa Erwin als Cepe pada hari Jumat tanggal 10 Mei
2013 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain
dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Lapangan Bola Di Desa
Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat atau setidaknya
tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum
Pengadilan Negeri Stabat, "tanpa hak atau melawan hukum
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika
golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, diperoleh
informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki narkotika
jenis shabu-shabu dan sekarang sedang berada di lapangan Bola di
Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang, menindak lanjuti informasi
tersebut selaku lalu saksi Doni Gunawan, saksi Guntur Yuda Prawira,
dan saksi Endrik Syahfriyadhi (masing-masing selaku anggota Polsek
Secanggang) langsung membuang 1 (satu) kotak rokok club mild
warna merah dan putih kebelakang tribun, kemudian saksi Doni
Gunawan mengambil kotak rokok tersebut sedangkan saksi Endrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafriyadhi langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya diperlihatkan 1 (satu) kotak rokok club mild warna merah dan putih yang berisikan 5 (ima) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram, lalu terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Een (dpo) dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perpaketnya, dengan perantaraan chandra (dpo) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekira pukul 14.15 Wib di Getek Kebun Kelapa Secanggang, selanjutnya shabu-shabu tersebut dijual kembali oleh terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Secanggang guna pemeriksaan lebih lanjut ; -----

Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip bening berisi kristal warna putih seberat 0,5 (nol koma lima) gram, berdasarkan Barita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 3150/NNF/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Foresik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Erwin als Cepe benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-

ATAU

KEDUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Erwin als Cepe pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Lapangan Bola Di Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu-shabu dan sekarang sedang berada di lapangan Bola di Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang, menindak lanjuti informasi tersebut selaku saksi Doni Gunawan, saksi Guntur Yuda Prawira, dan saksi Endrik Syahfriyadi (masing-masing selaku anggota Polsek Secanggang) langsung membuang 1 (satu) kotak rokok club mild warna merah dan putih kebelakang tribun, kemudian saksi Doni Gunawan mengambil kotak rokok tersebut sedangkan saksi Endrik Syahfriyadi langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya diperlihatkan 1 (satu) kotak rokok club mild warna merah dan putih yang berisikan 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram, lalu terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Een (dpo) dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perpaketnya, dengan perantara chandra (dpo) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekira pukul 14.15 Wib di Getek Kebun Kelapa Secanggang, selanjutnya shabu-shabu tersebut dijual kembali oleh terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Secanggang guna pemeriksaan lebih lanjut ; -----

Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip bening berisi kristal warna putih seberat 0,5 (nol koma lima) gram, berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 3150/NNF/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Foresik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Erwin als Cepe benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Saksi** _____ **DONI** _____ **GUNAWAN:**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 13.30 Wib bertempat dilapangan bola di Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
- Bahwa saksi bersama kedua rekannya langsung menuju lokasi dan setiba di lokasi tersebut para saksi melihat terdakwa duduk di tribun.
- Bahwa para saksi mendekati terdakwa selanjutnya terdakwa langsung membuang 1 kotak rokok club mild warna merah dan putih kebelakang tribun.
- Bahwa saksi mengambil kotak rokok club mild warna merah dan putih yang berisikan 5 paket kecil narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram.
- Bahwa terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Een (dpo) dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perpaketnya.
- Bahwa dengan perantaraan chandra (dpo) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekira pukul 14.15 di Getek Kebun Kelapa Secanggang.
- Bahwa selanjutnya shabu-shabu tersebut dibawa ke Polsek Secanggang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi** **GUNTUR** **YUDA** **PRAWIRA:**



- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 13.30 Wib bertempat dilapangan bola di Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
- Bahwa saksi bersama kedua rekannya langsung menuju lokasi dan setiba di lokasi tersebut para saksi melihat terdakwa duduk di tribun.
- Bahwa para saksi mendekati terdakwa selanjutnya terdakwa langsung membuang 1 kotak rokok club mild warna merah dan putih kebelakang tribun.
- Bahwa saksi mengambil kotak rokok club mild warna merah dan putih yang berisikan 5 paket kecil narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram.
- Bahwa terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Een (dpo) dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perpaketnya.
- Bahwa dengan perantaraan chandra (dpo) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekira pukul 14.15 di Getek Kebun Kelapa Secanggang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti shabu-shabu tersebut dibawa ke Polsek Secanggang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya .

3. **Saksi** ENDRIK SYAHFRI YADHI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 13.30 Wib bertempat dilapangan bola di Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
- Bahwa saksi bersama kedua rekannya langsung menuju lokasi dan setiba di lokasi tersebut para saksi melihat terdakwa duduk di tribun.
- Bahwa para saksi mendekati terdakwa selanjutnya terdakwa langsung membuang 1 kotak rokok club mild warna merah dan putih kebelakang tribun.
- Bahwa saksi mengambil kotak rokok club mild warna merah dan putih yang berisikan 5 paket kecil narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram.
- Bahwa terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Een (dpo) dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perpaketnya.
- Bahwa dengan perantaraan chandra (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekira pukul 14.15 di Getek Kebun Kelapa Secanggang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti shabu-shabu tersebut dibawa ke Polsek Secanggang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **Saksi** **HENDRIKO:**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 13.30 Wib bertempat dilapangan bola di Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
- Bahwa saksi Doni Gunawan, saksi Guntur Yuda Prawira dan saksi Endrik Syahfriyahdi sedang melakukan Operasi Simpatik Toba, lalu melintas 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R BK 3151 SJ warna silver yang dikemudikan terdkwa, merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa lalu saksi Doni Gunawan langsung memberhentikan sepeda motor yang dikemudiakn terdakwa .
- Bahwa pada saat diberhentikan tersebut dari tangan kiri terdakwa jatuh 1 bungkus plastik kecil terbungkus kertas timah rokok yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Bahwa selanjutnya para saksi menanyakan milik siapa shabu-shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi Misdianto.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya ;

5. **Saksi** _____ **MISDIANTO:**

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 13.30 Wib bertempat dilapangan bola di Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
- Bahwa saksi Doni Gunawan, saksi Guntur Yuda Prawira dan saksi Endrik Syahfriyahdi sedang melakukan Operasi Simpatik Toba,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu melintas 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R BK 3151 SJ warna silver yang dikemudikan terdakwa, merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa lalu saksi Doni Gunawan langsung memberhentikan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa .

- Bahwa pada saat diberhentikan tersebut dari tangan kiri terdakwa jatuh 1 bungkus plastik kecil terbungkus kertas timah rokok yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Bahwa selanjutnya para saksi menanyakan milik siapa shabu-shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Erwin ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 13.30 Wib bertempat dilapangan bola di Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
- Bahwa terdakwa ada membuang 1 kotak rokok club mild warna merah dan putih kebelakang sepeda motornya.
- Bahwa para saksi mendekati terdakwa selanjutnya terdakwa langsung membuang 1 kotak rokok club mild warna merah dan putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa dengan perantaraan chandra (dpo) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekira pukul 14.15 di Getek Kebun Kelapa Secanggang.
- Bahwa selanjutnya shabu-shabu tersebut dijual kembali seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa Berdasarkan:

Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 3150/NNF/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Foresik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Erwin als Cepe benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) kotak rokok club mild warna merah dan putih yang berisikan 5 (lima) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL MAX warna hitam BK 6607 BG.
- Uang sebesar Rp. 95000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHP, maka barang-barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (requisitoir) terhadap terdakwa tertanggal tanggal **24 September 2013**, di dalam analisa yuridis pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama, oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili _____ perkara _____ ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **Erwin Als Cepe** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau selawan hukum menjual Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Erwin Als Cepe** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaair selama 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak rokok club mild warna merah dan putih yang berisikan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL MAX warna hitam BK 6607 BG.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.
- Uang sebesar Rp. 95000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.

3. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa mengajukan permohonan keringan hukum secara lisan, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan terhadap Replik Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya semula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, surat bukti berupa :

Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 3150/NNF/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Foresik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Erwin als Cepe benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 13.30 Wib bertempat dilapangan bola di Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
- Bahwa pada saat diberhentikan tersebut dari tangan kiri terdakwa jatuh 1 bungkus plastik kecil terbungkus kertas timah rokok yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Bahwa benar terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok club mild warna merah dan putih kebelakang tribun, dan saksi Doni mengambil kotak rokok tersebut sedangkan saksi Endrik Syafriyadi langsung mengamankan terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar diperlihatkan 1 (satu) kotak rokok club mild warna merah dan putih yang berisikan 5 (ima) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram, lalu terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Een (dpo) dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perpaketnya, dengan perantaraan chandra (dpo) .
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekira pukul 14.15 Wib di Getek Kebun Kelapa Secanggang, shabu-shabu tersebut dijual kembali oleh terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya

Menimbang, bahwa segala fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat

dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

PERTAMA : Melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA : Melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009
tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan setelah Majelis Hakim melakukan analisa terhadap fakta-fakta hukum di atas, maka yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan unsur - unsur dalam dakwaan jaksa penuntut umum , bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum bahwasanya terdakwa menjual narkotika golongan I bukan tanaman , maka selanjutnya kami Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur - unsur sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA berbunyi : “tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman , sehingga dapat disimpulkan unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menguasai , atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **ERWIN ALS CEPE**, terdakwa tersebut mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa **ERWIN ALS CEPE** dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini terbukti atau tidak ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur
"barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah
tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk
melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak
termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak
mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan
Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "melawan hukum
(*widderrecht telijkheid*)" menurut undang-undang maupun doktrin
hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum,
baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau
hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan
nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung
tinggi oleh masyarakat;-----

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak dan melawan hukum" ini
ditujukan kepada unsur
perbuatan;-----

Meminbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang
terungkap di persidangan
adalah :-----

- Bahwa benar diperlihatkan 1 (satu) kotak rokok club mild warna merah dan putih yang berisikan 5 (ima) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Een (dpo) dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perpaketnya, dengan perantara chandra (dpo) .

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekira pukul 14.15 Wib dari keterangan saksi Hendriko dan Misdianto bahwasanya sabu - sabu yang mereka miliki adalah milik dari terdakwa Erwin Als Cepe ;
- Bahwa benar Erwin alias Cepe tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, berdasarkan surat bukti berupa Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 3150/NNF/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Foresik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Erwin als Cepe benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur "Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan surat bukti berupa Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 3150/NNF/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Foresik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Erwin als Cepe benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

Menimbang , bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL MAX warna hitam BK 6607 BG adalah milik pihak ketiga maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (schulduitsluitings gronden) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (rechtsvaardings gronden) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuan pidana terhadap terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP; -----

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang tengah memberantas peredaran Narkotika di Indonesia.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), sehingga dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) khususnya bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf (k) KUHP, maka menetapkan terdakwa ditetapkan ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP, maka membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ERWIN ALS CEPE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman ";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak rokok club mild warna merah dan putih yang berisikan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL MAX warna hitam BK 6607 BG.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

- Uang sebesar Rp. 95000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada har i: **Rabu**, tanggal **25 September 2013** oleh kami **SADRI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **FITRA DEWI NST, S.H. MH.**, dan **H. SUNOTO,S.H.Mkn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **Selasa** tanggal **01 oktober 2013** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh **RUSLI PINEM**, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Stabat, dengan dihadiri **L. SIMBOLON, SH.**,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadiri terdakwa
dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FITRA DEWI NST, S.H. M.H.

SADRI, S.H.

H. SUNOTO, S.H. Mkn

Panitera Pengganti,

RUSLI PINEM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)